

PEMERINTAH KARUPATEN TANJUNG JARUNG BARAT

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG KERJASAMA DESA

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT.

#### Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu mengatur Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerjasama Desa;

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
- 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 16 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 16);

#### Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

dan

#### **BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH TENTANG KERJASAMADESA.

# BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutuf Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- 5. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan.
- 6. Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- 7. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang.-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

- 11. Perangkat Desa adalah Pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa sebagai unsur staf, Kepala-kepala urusan sebagai unsur pelaksana teknis lapangan dan Kepala Dusun sebagai unsur kewilayahan.
- 12. Kerjasama adalah suatu usaha bersama dengan prinsip saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakaan yang dilakukan antar Desa maupun antara Desa dengan pihak ketiga.
- 13. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang terjadi antar desa dalam penyelenggaraan pemeintahan, pembangunan dan kemasyarakatan desa.

# BAB II TUJUAN KERJASAMA

#### Pasal 2

## Tujuan kerjasama adalah:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan desa.
- b. Meningkatkan pelaksanaan pembangunan.
- c. Meningkatkan stabilitas keamanan desa.
- d. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- e. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- f. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

#### BAB III

## RUANG LINGKUP DAN BENTUK KERJASAMA DESA

#### Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Kerjasama Desa meliputi bidang:
  - a. Pemerintah.
  - b. Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa.
  - c. Peningkatan Pelayanan Pendidikan.
  - d. Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
  - e. Sosial Budaya.
  - f. Pariwisata.
  - g. Pembangunan.
  - h. Ketentraman dan Ketertiban.
  - i. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh :
  - a. Desa dengan Desa.
  - b. Desa/Kelurahan dengan Pihak Ketiga.

- c. Desa dengan Kelurahan.
- (3) Bentuk Kerjasama antar Desa ditetapkan dengan keputusan bersama Kepala Desa, Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga diatur dengan perjanjian Kerjasama dan Kerjasama Desa dengan Kelurahan diatur dengan Perjanjian Kerjasama.
- (4) Keputusan bersama Kepala Desa atau Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga sekurangkurangnya memuat :
  - a. Ruang Lingkup Kerjasama;
  - b. Hak dan Kewajiban atau tugas dan tanggung jawab;
  - c. Penyelesaian Perselisihan;
  - d. Jangka Waktu Kerjasama;
  - e. Biaya Pelaksanaan Kerjasama;

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN KERJASAMA

#### Pasal 4

- (1) Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa untuk kepentingan desa masing-masing.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat desa harus mendapat persetujuan BPD.
- (3) Desa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan ditetapkan dalam Peraturan Bersama setelah mendapat persetujuan BPD, dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

#### Pasal 5

- (1) Untuk pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dibentuk Badan Kerjasama Desa/Kelurahan.
- (2) Jumlah anggota Badan Kerjasama disesuaikan kebutuhan masing-masing Desa atau Desa dengan Pihak Ketiga dan ditetapkan dengan Keputusan bersama Kepala Desa atau antara Kepala Desa dengan Pihak Ketiga.
- (3) Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas.
  - a. Melaksanakan Kerjasama.
  - b. Melaporkan hasil pelaksanaan Kerjasama kepada Kepala Desa.
- (4) Susunan Anggota Badan Kerjasama Desa terdiri dari :
  - a. Ketua Pelaksana.
  - b. Sekretaris.
  - c. Bendahara.
  - d. Anggota.
- (5) Susunan anggota Badan Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) harus ada keterwakilan dari masing-masing Desa atau keterwakilan antara Desa dengan Pihak Ketiga.

## BAB V

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 6

- (1) Perselisihan dan Kerjasama antar Desa dalam Satu Kecamatan, difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan dan Kerjasama antar Desa dalam Kecamatan yang berbeda, difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak.
- (4) Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat Final.

#### Pasal 7

- (1) Perselisihan dan Kerjasama antara Desa dengan Pihak Ketiga dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan dan Kerjasama antara Desa dengan Pihak Ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Penyelesaian Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara adil dan tidak memihak.
- (4) Apabila dalam penyelesaian perselisihan tidak terjadi kesepakatan maka dapat mengajukan penyelesaian ke Pengadilan.

# BAB VI TENGGANG WAKTU

#### Pasal 8

Tenggang Waktu pelaksanaan Kerjasama paling lama 5 (Lima) Tahun dan dapat diperpanjang lagi.

# BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 9

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama antar desa dibebankan pada desa yang melakukan kerjasama dengan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Kepala Desa.
- (2) Biaya pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga disesuaikan dengan peraturan bersama antara kedua belah pihak dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan masingmasing.
- (3) Dalam hal dibentuk Badan Kerjasama, maka pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh Badan Kerjasama kepada Kepala Desa masing-masing dan pihak ketiga.

# BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama antar Desa dan Pihak Ketiga dilaksanakan oleh Bupati dan Camat.

# BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Kerjasama Desa yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

# BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 16 Tahun 2001 tentang Kerjasama Antar Desa dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal pada tanggal 19 Maret 2008

dto

#### **BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

dto

**SAFRIAL** 

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 24 Maret 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

## **KAILANI**

LEMBARAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2008 NOMOR 4